



INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 1.0

BUKU 1 NASKAH AKADEMIK

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN**

**SURAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM PTIP) dapat menyelesaikan Naskah Akademik yang merupakan bagian dari Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS). Naskah Akademik ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan dan sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku.

Instrumen ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari tingkatan Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 dan beberapa Peraturan BAN-PT terkait, antara lain Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi juga menjadi rujukan.

Naskah akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen akreditasi, berisikan latar belakang pemikiran, gagasan-gagasan pengaturan serta materi-materi yang dimuat dalam instrumen akreditasi. Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan instrumen akreditasi.

Surakarta, Oktober 2025
Ketua Dewan Eksekutif LAM PTIP

Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si., IPM, ASEAN Eng., APEC Eng.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
A. PENDAHULUAN	5
1. Kepatuhan terhadap regulasi terkini terkait akreditasi	5
2. Adanya pergeseran orientasi perguruan tinggi menuju ke arah peningkatan efisiensi eksternal.....	8
3. Kebutuhan atas rekognisi antar lembaga penjaminan mutu	8
4. Kebutuhan untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi	9
5. Kebutuhan untuk pengembangan kerangka penjaminan mutu.....	9
B. LANDASAN HUKUM	10
C. KRITERIA DAN RUANG LINGKUP	11
1. Budaya Mutu	12
2. Relevansi	13
3. Akuntabilitas	14
4. Diferensiasi Misi.....	15
D. JENIS DAN VARIAN INSTRUMEN AKREDITASI	15
E. KELENGKAPAN INSTRUMEN.....	28
F. PRINSIP AKREDITASI	28
G. DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	29

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Rekapitulasi Kriteria Memenuhi SN Dikti untuk memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi bagi Program Studi	18
Tabel 2. Rekapitulasi Distribusi Nilai Pembobotan Status Terakreditasi Unggul	20
Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Bobot (Input, Proses, Output-Outcome).....	20
Tabel 4. Rubrik Penilaian Usulan Akreditasi Program Studi	21
Tabel 5. Rekapitulasi Kriteria Melampaui SN Dikti untuk memenuhi Syarat Perlu Unggul: Program Vokasi	22
Tabel 6. Rekapitulasi Kriteria Melampaui SN Dikti untuk memenuhi Syarat Perlu Unggul: Program Akademik	25

A. PENDAHULUAN

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan suatu program studi dan perguruan tinggi. Akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM PTIP) bertujuan untuk:

1. Menentukan kelayakan suatu program studi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Menjamin mutu suatu program studi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Akreditasi dilakukan terhadap program studi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi dalam menetapkan standar yang melampaui standar yang ditetapkan Dikti (SN DIKTI). Sesuai aturan perundangan yang berlaku, maka Akreditasi Program Studi (APS) dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Secara khusus, Akreditasi Program Studi untuk bidang Pertanian, Teknologi Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan dilakukan oleh LAM PTIP. Instrumen Akreditasi Program Studi yang dibuat LAM PTIP telah mempertimbangkan hal-hal berikut.

1. Kepatuhan terhadap regulasi terkini terkait akreditasi

Instrumen akreditasi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mendefinisikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pasal dan ayat terkait adalah sebagai berikut:

a) Pasal 65 Ayat (1)

Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN DIKTI dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan secara sistemik melalui SPM Dikti.

b) Pasal 66 Ayat (3)

SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME.

c) Pasal 67 Ayat (1)

Perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI.

d) Pasal 70 ayat (1) dan (2)

(1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

e) Pasal 72 Ayat (1) dan (2)

(1) Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

(2) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

- f) Pasal 73 Ayat (1)
Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap perguruan tinggi.
- g) Pasal 74 Ayat (1) sampai (8)
- (1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.
 - (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar pemenuhan atau melampaian SN Dikti.
 - (3) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.
 - (4) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. terakreditasi;
 - b. terakreditasi unggul; atau
 - c. tidak terakreditasi.
 - (5) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menunjukkan program studi memenuhi SN Dikti.
 - (6) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menunjukkan program studi melampaui SN Dikti.
 - (7) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c menunjukkan program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.
 - (8) Kriteria melampaui SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh BAN-PT.
- h) Pasal 75 Ayat (1) sampai (4)
- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
 - (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
 - (3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan yang relevan.
 - (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- i) Pasal 76 Ayat (1) sampai (5)
- (1) Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.
 - (2) Status terakreditasi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah program studi baru atau perguruan tinggi baru memenuhi syarat minimum Akreditasi.
 - (3) Syarat minimum Akreditasi untuk program studi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria minimum mengenai:
 - a. kurikulum;
 - b. rencana pembelajaran;
 - c. dosen dan tenaga kependidikan; dan
 - d. sarana dan prasarana.
 - (4) Syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria minimum mengenai:
 - a. rancangan tata kelola;

- b. sarana dan prasarana;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. pembiayaan.
- (5) BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menetapkan masa berlaku status terakreditasi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- j) Pasal 77 Ayat (1) sampai (7)
 - (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi.
 - (2) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status terakreditasi.
 - (3) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama:
 - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
 - (4) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status terakreditasi unggul.
 - (5) Status terakreditasi unggul dari BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status tidak terakreditasi.
 - (7) Berdasarkan penetapan status tidak terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri mencabut izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin program studi.
- k) Pasal 78 Ayat (1) sampai (2)
 - (1) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT.
 - (2) Mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.
- l) Pasal 79 Ayat (1) sampai (3)
 - (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi dapat mengajukan peningkatan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.

- (2) Perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Biaya peningkatan Akreditasi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh perguruan tinggi.

m) Pasal 80 Ayat (1) sampai (2)

- (1) Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

n) Pasal 81 Ayat (1) sampai (4)

- (1) LAM dapat melakukan Akreditasi beberapa program studi pada rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu yang sama di suatu perguruan tinggi secara bersamaan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi secara bersamaan.
- (3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program studi yang rumpun ilmu dan/atau cabang ilmunya belum termasuk pada LAM yang sudah terbentuk.
- (4) Luaran status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk masing-masing program studi dan perguruan tinggi.

2. Adanya pergeseran orientasi perguruan tinggi menuju ke arah peningkatan efisiensi eksternal

Sebagai dampak dari pengembangan mutu perguruan tinggi yang telah dilaksanakan, pada saat ini telah terjadi pergeseran orientasi perguruan tinggi dari peningkatan efisiensi internal menuju ke peningkatan efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal yang tinggi ditandai dengan semakin meningkatnya mutu dan relevansi luaran perguruan tinggi dengan kebutuhan pengguna. Relevansi yang terus ditingkatkan pada akhirnya menempatkan perguruan tinggi sebagai penghasil lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. Oleh karena itu, tingkat kepuasan pengguna lulusan perguruan tinggi menjadi tolok ukur dalam menentukan mutu luaran suatu perguruan tinggi.

3. Kebutuhan atas rekognisi antar lembaga penjaminan mutu

Lembaga penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi terus bermunculan baik di kancah nasional maupun internasional. Ada lembaga penjaminan mutu yang kiprahnya terbatas di tingkat nasional, namun ada juga yang sudah diakui di tingkat internasional. LAM PTIP sebagai salah satu lembaga penjaminan mutu perguruan tinggi bidang pertanian juga harus menjadi lembaga yang tidak hanya diakui oleh sesama lembaga penjaminan mutu nasional, tetapi juga harus berupaya untuk diakui

di kancah internasional. Salah satu syarat untuk mendapatkan pengakuan yang dimaksud adalah adanya kesamaan sistem, proses, dan standar akreditasi. Beberapa regulasi terkini dan praktik baik dalam penjaminan mutu (*quality assurance/QA*) di tingkat internasional menuntut adanya pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dari ***Input-Process based*** ke ***Output-Outcome based***. Atas dasar hal tersebut, instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh LAM PTIP harus diarahkan pada pengukuran *output* dan *outcome* program studi yang diakreditasi.

4. Kebutuhan untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi

Adanya perubahan cepat pada era revolusi industri 4.0 telah menuntut perubahan besar dalam berbagai aspek termasuk bidang pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa perbaikan mendasar dalam proses akreditasi perguruan tinggi maupun program studi. Salah satu perbaikan mendasar adalah melalui pengembangan instrumen akreditasi baru yang mengacu pada SN DIKTI dan pengembangan sistem informasi akreditasi lembaga akreditasi, termasuk di dalamnya adalah sistem informasi akreditasi perguruan tinggi ilmu pertanian, yang selanjutnya disingkat SIAP, yang dikembangkan oleh LAM PTIP. Sistem informasi tersebut digunakan untuk mendukung proses akreditasi hingga penetapan hasil akreditasi. Dengan pengembangan dan pemanfaatan sistem akreditasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses akreditasi, pada akhirnya akan meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi yang dilaksanakan.

5. Kebutuhan untuk pengembangan kerangka penjaminan mutu

Peningkatan jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang sangat pesat harus ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi serta mutu dan relevansi lulusan yang dihasilkan. Perluasan akses masyarakat secara signifikan terhadap pendidikan tinggi juga harus diiringi dengan peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan insan-insan terdidik yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa. Penjaminan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan dilakukan secara internal melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara eksternal melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh unit khusus yang dibentuk oleh masing-masing perguruan tinggi, sedangkan SPME dilaksanakan oleh lembaga eksternal yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi perguruan tinggi.

Penjaminan mutu yang diwujudkan dalam SPMI dan SPME sangat penting dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan semua pemangku kepentingan, bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau melampaui SN DIKTI. SPMI mencakup lima proses berurutan, yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). SPME mencakup tiga proses berurutan, yaitu: Evaluasi data dan informasi, Penetapan status akreditasi, dan Pemantauan dan evaluasi status akreditasi. Pelaksanaan dan pengembangan SPMI dan SPME yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Hal ini sekaligus untuk menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*)

yang kuat dan seimbang. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status akreditasi Perguruan Tinggi atau program studi. Sejalan dengan itu, Instrumen Akreditasi Program Studi yang dikembangkan oleh LAM PTIP tidak hanya mampu mengukur tingkat pelampauan SN DIKTI, tetapi juga dapat mengindikasikan keberhasilan penerapan SPMI. Melalui pemberlakuan instrumen akreditasi oleh LAM PTIP ini, minimal terdapat dua perubahan mendasar yang diharapkan dapat terjadi antara lain sebagai berikut.

- a. Untuk efisiensi dan simplifikasi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dapat mengusulkan satu atau lebih program studi yang dikelola dan menjadi tanggung jawabnya secara bersamaan pada satu waktu;
- b. Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process based* menjadi *output-outcome based accreditation*;
- c. Relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja menjadi aspek sentral, dalam kehidupan bangsa dan negara, sehingga relevansi mutlak harus dipergunakan sebagai salah satu kriteria dalam evaluasi satuan pendidikan tinggi.

Pergeseran *nature* proses akreditasi dari *quality check* menuju *quality assurance*, dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) dan pengembangan budaya mutu (*Quality Culture Development*). Instrumen ini diharapkan dapat memantik pergeseran sifat akreditasi dari *rule-based accreditation* menuju *principle-based-accreditation* sebagaimana ditunjukkan pada tiga karakteristik penting sebagai berikut.

- 1) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process* ke *output-outcome*;
- 2) Kejelasan kerangka berpikir (*logical framework*) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, dan keterkaitannya dengan rencana pengembangan institusi;
- 3) Pergeseran tanggung jawab akreditasi dari ketua/kepala/koordinator program studi (*unit program*) ke pimpinan UPPS.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum peraturan perundangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan instrumen akreditasi meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/Kpt/2022 tentang Nama Program Studi Pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidik
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004084.AH.01.07. Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan Instrumen Akreditasi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
13. Surat Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 0354/MPK/DT.03.02/2024 tentang Persetujuan Penetapan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM-PTIP).

C. KRITERIA DAN RUANG LINGKUP

Evaluasi eksternal atau akreditasi perguruan tinggi adalah bagian dari sistem penjaminan mutu yang merupakan suatu proses berkelanjutan dan memberikan jaminan bagi semua pemangku kepentingan, bahwa pelaksanaan pendidikan tinggi telah memenuhi dan/atau melampaui SN DIKTI. Di dalam Sistem Akreditasi Nasional (SAN) 2025, tujuan utama proses akreditasi adalah “Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang secara efektif dan berkesinambungan berhasil menanamkan budaya mutu pada semua satuan organisasi dan insan pendidikan tinggi di perguruan tinggi”.

Penilaian mutu Pendidikan Tinggi dalam Sistem Akreditasi Nasional 2025 didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) kriteria, yaitu Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi. Keempat kriteria tersebut dalam bahasa Inggris disebut *Culture, Relevance, Accountability, Mission* (CRAM). Keempat kriteria tersebut digunakan untuk melakukan asesmen capaian indikator akreditasi program studi yang secara organisasi pengelolaannya di bawah UPPS dan perguruan tinggi. Kriteria dan indikator asesmen tersebut dikembangkan oleh LAM PTIP berbasis peraturan standar nasional dan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang berlaku.

1. Budaya Mutu

Mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi harus terus-menerus dijaga dan ditingkatkan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem penjaminan mutu yang efektif bagi perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mendefinisikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai *“kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan”*.

Kegiatan sistemik tersebut harus dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan oleh semua pihak yang berkepentingan sampai terbentuk budaya mutu pada semua lini organisasi perguruan tinggi dan insan pendidikan tinggi. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 juga mendefinisikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagai *“rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan”*. SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi dimana penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi. SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME. Dimana SPMI merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan, dirancang dan dikembangkan secara teratur dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi secara otonom sehingga terwujud budaya mutu secara berkelanjutan sesuai dengan misi perguruan tinggi. Sementara SPME merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dirancang dan dikembangkan secara teratur dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.

Apabila SPMI di suatu perguruan tinggi sudah berjalan dengan efektif, maka proses akreditasi atau evaluasi eksternal hanya akan berfungsi sebagai instrumen pembanding saja, bukan lagi sebagai indikator mutu. Pemantauan eksternal secara terus-menerus di tingkat nasional, membutuhkan sistem informasi yang handal. Oleh sebab itu, setiap perguruan tinggi wajib menjaga kemutakhiran dan keabsahan data pada PD Dikti.

Akreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu eksternal diselenggarakan oleh lembaga akreditasi yang memiliki legitimasi dan kompetensi. Sesuai ketentuan peraturan perundangan, lembaga akreditasi utama untuk pendidikan tinggi di Indonesia adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sedangkan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melakukan akreditasi pada program studi dalam bidang keilmuan tertentu. BAN-PT juga melakukan akreditasi untuk program studi yang belum tercakup dalam lingkup bidang keilmuan pada LAM. Proses akreditasi yang diselenggarakan oleh BAN-PT maupun LAM mengacu kepada Sistem Akreditasi Nasional (SAN) yang dikembangkan dan ditetapkan oleh BAN-PT.

Sebagai elemen utama dalam proses asesmen akreditasi, SPME sangat penting. Hal ini karena dibutuhkan untuk: (a) membandingkan kesesuaiannya dengan standar nasional, (b) membangun kepercayaan pengguna baik di dalam maupun luar

negeri, (c) membangun keterbukaan informasi tentang standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan (d) melindungi kepentingan masyarakat luas.

SN DIKTI merupakan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bersifat minimal yang wajib dipatuhi dan dipenuhi oleh semua satuan penyelenggara pendidikan tinggi. SN DIKTI memuat standar nasional pendidikan yang meliputi standar luaran, standar proses, dan standar masukan. Perguruan tinggi diharapkan menetapkan standar yang melampaui SN DIKTI sesuai dengan visi dan misi, kapasitas, dan kemampuan sumber daya masing-masing. Kewenangan penetapan standar pendidikan bersifat otonom, sehingga setiap perguruan tinggi dapat menunjukkan kekhasan dan keunggulannya masing-masing. SN DIKTI dan standar yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi menjadi acuan utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Budaya mutu merupakan kemampuan menumbuh-kembangkan dan melaksanakan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan SPMI perguruan tinggi. Keberlangsungan SPMI menggambarkan kualitas budaya mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus mampu menunjukkan budaya mutu melalui pelaksanaan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

2. Relevansi

Relevansi pendidikan merupakan tuntutan semua pemangku kepentingan pendidikan tinggi, yaitu mahasiswa, lulusan, pengguna lulusan, dan masyarakat secara umum. Pendidikan tidak saja harus memberikan keterampilan dasar dan kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuan, tetapi juga harus relevan dengan lingkungan, sosial, dan budaya serta kebutuhan pasar kerja. Pendidikan tinggi dituntut mampu menyiapkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Dinamika pasar kerja menuntut proses pembelajaran bermutu yang dikembangkan secara berkelanjutan. Relevansi antara rancangan pembelajaran program studi dengan kebutuhan pasar harus ditunjukkan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) lulusan yang dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan.

Relevansi pendidikan menjadi semakin penting dengan terjadinya perubahan dunia kerja era revolusi industri 4.0 dan ekonomi baru. Hal ini mengharuskan perguruan tinggi untuk melakukan berbagai penyesuaian dalam mempersiapkan dan memberikan bekal kepada lulusan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak.

Data Badan Pusat Statistika (BPS) 2023 menunjukkan angka pengangguran terbuka di Indonesia untuk jenjang akademi/diploma dan sarjana adalah sekitar satu juta orang. Berdasarkan informasi dari para pengguna lulusan disebutkan bahwa lulusan kurang memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan. Hal tersebut menunjukkan kurangnya relevansi antara pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu melakukan penyesuaian kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Para mahasiswa

perlu dilengkapi dengan literasi dan *softskills* agar dapat sukses di era ekonomi baru ini.

Kerjasama antara perguruan tinggi dengan pengguna lulusan merupakan prasyarat relevansi. Kesenjangan antara tuntutan pengguna lulusan dan kualitas lulusan akan berkurang dengan memperbaiki atribut lulusan, seperti pengetahuan, keterampilan, kompetensi akademik, dan kompetensi generik. Untuk menyesuaikan dengan dinamika tersebut, pendidikan tinggi harus melakukan perubahan mendasar khususnya dalam mempersiapkan lulusannya. Perguruan tinggi harus membekali lulusannya dengan kemampuan yang dikenal sebagai 6C, yakni *character* (karakter), *citizenship* (kewarganegaraan), *critical thinking* (berpikir kritis), *creativity* (kreatif), *collaboration* (kolaborasi), dan *communication* (komunikasi). Selain itu, lulusan juga harus dibekali dengan kemampuan wirausaha dan kemampuan beradaptasi serta belajar sepanjang hayat. Begitu pentingnya aspek relevansi pendidikan tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga relevansi mutlak dipergunakan sebagai salah satu kriteria dalam akreditasi perguruan tinggi. Beberapa aspek terkait relevansi yang harus dievaluasi secara berkelanjutan antara lain: profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), kurikulum, dan rencana pembelajaran semester (RPS) serta berbagai kegiatan tridharma yang terkait dan mendukung serta menentukan capaian kualitas lulusan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan otonomi perguruan tinggi yang dijamin oleh konstitusi atau anggaran dasar perguruan tinggi tersebut. Otonomi perguruan tinggi sering disamakan dengan kebebasan akademik. Padahal, otonomi perguruan tinggi merupakan pengelolaan yang dibatasi oleh keadaan setempat, sedangkan kebebasan akademik adalah otonomi keilmuan. Pengukuran terhadap otonomi perguruan tinggi mengacu pada empat area kunci yaitu: organisasi, keuangan, sumber daya manusia, dan akademik.

Otonomi perguruan tinggi harus dibarengi dengan akuntabilitas, karena tanpa akuntabilitas, otonomi akan berisiko menjadi anarki dan berakibat pada tidak terjaminnya pemenuhan kepentingan masyarakat dalam pendidikan tinggi. Pada perguruan tinggi yang otonom, pimpinan perguruan tinggi memiliki kewenangan luas untuk mengatur berbagai fungsi di perguruan tingginya, sepanjang akuntabel dan berpegang pada prinsip *good university governance*, serta tetap tunduk pada fungsi pengawasan dari senat dan majelis wali amanat. Pemahaman tentang akuntabilitas tidak dapat dibatasi pada aspek pengelolaan finansial atau pertanggungjawaban akademik saja, tetapi harus mencakup juga aspek integritas akademik.

Bagi perguruan tinggi, akuntabilitas merupakan prasyarat untuk diperolehnya otonomi yang merupakan prasyarat untuk maju dan berkembang. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan aspek penting dalam proses penjaminan mutu, dan perlu dievaluasi secara eksternal melalui akreditasi. Beberapa aspek terkait akuntabilitas yang harus dievaluasi secara berkelanjutan antara lain: tata kelola perguruan tinggi yang tertib berbasis payung hukum yang berlaku dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk penegakkan dan penjagaan integritas akademik.

4. Diferensiasi Misi

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang tidak hanya dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyiapkan lulusan yang siap memasuki dunia nyata, tetapi juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran perguruan tinggi tersebut tercermin dalam konsep tridharma perguruan tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian, masih banyak ditemukan perguruan tinggi yang belum memiliki sumber daya memadai untuk menjalankan penelitian berkualitas. Kesenjangan antar perguruan tinggi dalam hal perkembangan, aspirasi, lokasi geografis, potensi, dan sumber daya menjadi alasan utama setiap perguruan tinggi untuk fokus pada pelaksanaan tridharma. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perguruan tinggi harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, meningkatkan relevansi dengan kebutuhan eksternal, dan menajamkan strategi keunggulan masing-masing.

Meskipun tidak ada larangan untuk memilih salah satu tridharma sebagai sasaran yang harus dicapai, setiap perguruan tinggi dibolehkan fokus pada salah satu tridharma unggulannya. Selanjutnya, mutu pendidikan tinggi akan dievaluasi berdasarkan kinerja dalam mencapai rencana strategis yang ditetapkan berbasis kekhasan visi dan misi perguruan tinggi. Visi dan misi yang khas sebagai unggulan tridharma dijabarkan dalam bentuk rencana strategis dan sasaran yang menjadi fokus tersebut dilakukan pada tingkat perguruan tinggi. UPPS dan program studi harus mendukung dan menyelaraskan visi dan misi serta rencana strategisnya dengan yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut.

D. JENIS DAN VARIAN INSTRUMEN AKREDITASI

Agar proses akreditasi dapat berjalan dengan baik dan objektif maka LAM PTIP mengembangkan instrumen akreditasi yang mencakup keseluruhan aspek untuk menghasilkan gambaran yang utuh, benar, dan akurat. Dalam pelaksanaannya, LAM PTIP menetapkan jenis dan varian instrumen akreditasi. Jenis instrumen mengacu pada status akreditasi yang dapat dicapai, yaitu Terakreditasi Pertama, Terakreditasi, dan Terakreditasi Unggul. Sementara itu, varian instrumen disesuaikan dengan jenis program studi agar penilaian mutu dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik masing-masing program studi yang meliputi Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, Sarjana, Magister, Doktor, serta Sarjana Pendidikan Jarak Jauh. Melalui instrumen tersebut, LAM PTIP melakukan evaluasi untuk memastikan pemenuhan standar mutu LAM oleh setiap program studi.

Kriteria dan indikator mutu merupakan elaborasi dari kriteria akreditasi dan dikembangkan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang terdiri dari sejumlah butir sebagai dasar dalam penilaian akreditasi. Prosedur akreditasi menjelaskan tahapan yang melibatkan berbagai aktor, yaitu: lembaga akreditasi, perguruan tinggi, dan asesor. Sistem dan acuan penilaian terhadap indikator kinerja menggambarkan tentang pelampauan, terpenuhi, atau tidak terpenuhinya standar pendidikan tinggi

oleh program studi yang diakreditasi. Penilaian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Instrumen akreditasi merupakan informasi publik yang dapat diakses melalui laman (*website*) LAM PTIP, <https://lamptip.or.id>. Lembaga ini menjamin bahwa instrumen akreditasi dapat dipahami oleh perguruan tinggi, program studi, maupun asesor melalui kegiatan sosialisasi dan/atau pelatihan.

Di dalam menyusun Instrumen Akreditasi, LAM PTIP perlu menganut beberapa prinsip umum sebagai berikut.

1. harus melibatkan pemangku kepentingan terkait, khususnya pihak perguruan tinggi, pengguna lulusan, dan mahasiswa;
2. mengacu pada praktik baik dan kerangka (*framework*) penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara global; dan
3. dokumen akreditasi disusun secara sederhana sehingga tidak menjadi beban administrasi yang berlebihan bagi UPPS/PS.

Berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi, maka instrumen harus disediakan oleh LAM PTIP sebanyak 3 jenis, antara lain:

1. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi

Pembukaan program studi ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu dibuka di perguruan tinggi yang akan didirikan dan kemungkinan lain dibuka di perguruan tinggi yang telah lama menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi. Untuk kasus yang pertama, SPMI masih merupakan rancangan sehingga di dalam pemenuhan penilaian pemenuhan syarat minimum hanya dapat mencakup ketersediaan perangkat SPMI. Sedangkan untuk kasus yang kedua, efektivitas implementasi SPMI di perguruan tinggi yang akan membuka program studi sudah dapat dinilai sesuai dengan Kriteria Budaya Mutu.

Instrumen ini harus cukup ketat di dalam menentukan pemenuhan syarat minimum Akreditasi, yang terdiri atas kriteria minimum mengenai:

- a. Kurikulum;
- b. Rencana pembelajaran;
- c. Dosen dan tenaga kependidikan; dan
- d. Sarana prasarana.

Butir indikator yang terdapat dalam instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan sebanyak 17 butir serta untuk program Sarjana, Magister, Doktor, dan Sarjana Pendidikan Jarak Jauh sebanyak 16 butir. Program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi.

2. Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi

Instrumen ini digunakan untuk penilaian terhadap Program studi yang mempunyai status terakreditasi pertama dan harus diajukan oleh unit pengelola program studi paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi. Status terakreditasi diberikan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Status terakreditasi diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT. Mekanisme perpanjangan status terakreditasi disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

Asesmen oleh asesor dilakukan terhadap dokumen usulan akreditasi dan data serta informasi pada PD Dikti, yang dilengkapi dengan Asesmen Lapangan (AL) untuk validasi fisik. Dengan demikian, instrumen ini harus mempunyai kelengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan akreditasi tersebut, yaitu berupa dokumen yang diajukan oleh asesi dan ada proses Asesmen Kecukupan (AK) serta Asesmen Lapangan (AL) oleh asesor.

Asesmen dilakukan terhadap capaian standar untuk memperoleh status akreditasi yang dijabarkan dalam indikator-indikator mutu. Butir-butir indikator dalam instrumen ini dikembangkan dengan mengacu kepada SN Dikti sesuai dengan jenis program studi dan mencakup seluruh kriteria akreditasi, yaitu Budaya Mutu, Relevansi Tridharma (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian), Akuntabilitas dan Diferensiasi Misi. Terdapat **65 butir** indikator untuk program Sarjana Pendidikan Jarak Jauh, **60 butir** indikator untuk program Diploma satu dan Diploma Dua, **62 butir** indikator untuk program Diploma Tiga, **59 butir** indikator untuk program Sarjana, **63 butir** indikator untuk program Sarjana Terapan, **56 butir** indikator untuk Magister, **58 butir** indikator untuk dan Magister Terapan, **55 butir** indikator untuk program Doktor, serta **57 butir** untuk program Doktor Terapan. Skala penilaian 0 (nol) dan 1 (satu), digunakan untuk menilai capaian tiap butir indikator. Status Terakreditasi diberikan ketika PS telah memenuhi 80% indikator yang ditetapkan dengan ketentuan indikator syarat perlu terakreditasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Kriteria Memenuhi SN Dikti untuk memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi bagi Program Studi

No.	Kriteria	Indikator	Vokasi						Akademik			
			Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan	Sarjana	Magister	Doktor	Sarjana PJJ
1	Budaya Mutu	Terlaksananya siklus penjaminan mutu PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik (organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Relevansi Pendidikan	Penyusunan kurikulum yang memperhatikan aspek-aspek: keterlibatan pemangku kepentingan; kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI; ketepatan struktur, muatan kurikulum dan materi pembelajaran dalam pembentukan capaian pembelajaran.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Relevansi Pendidikan	LMS Memiliki fasilitas/fitur: presentasi (sinkron/asinkron); interaksi/komunikasi (sinkron/asinkron); asesmen	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	✓

No.	Kriteria	Indikator	Vokasi						Akademik			
			Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan	Sarjana	Magister	Doktor	Sarjana PJJ
		(mengakomodasi berbagai format tes); pengelompokan (grouping); pengarsipan bukti pembelajaran (catatan aktivitas/logbook, nilai mahasiswa, learning analytics, dan sejenisnya); Integrasi dengan Sistem Informasi Akademik; Integrasi dengan sumber belajar (e library).										
4	Relevansi Pendidikan	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum atau Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum atau Rerata persentase kelulusan 1,5 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK1,5MTK) terhadap jumlah lulusan saat TS tersebut dalam 3 tahun terakhir	✓	✓	✓	✓	Tidak	Tidak	✓	Tidak	Tidak	✓
5	Relevansi Penelitian	Publikasi ilmiah Mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DPTS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	✓	✓	Tidak	✓	✓	Tidak
6	Akuntabilitas	Persentase jabatan akademik DTPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak

3. Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul

Penilaian usulan akreditasi program studi untuk mendapatkan Status Terakreditasi Unggul didasarkan pada komitmen UPPS, kapasitas dan keefektifan proses pendidikan yang dijabarkan dalam empat kriteria akreditasi unggul. Setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah elemen dengan indikator penilaian yang ditunjukkan secara obyektif oleh UPPS maupun program studi. Analisis setiap elemen yang disajikan harus mencerminkan 4 kriteria, yaitu masukan, proses, luaran, dan dampak pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan pada program studi dan kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis tersebut harus berdasarkan atas evaluasi diri yang memperlihatkan keterkaitan antar kriteria. Terdapat **69 butir indikator** untuk program Sarjana Pendidikan Jarak Jauh, **63 butir indikator** untuk program Diploma satu dan Diploma Dua, **65 butir indikator** untuk program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan, **64 butir** untuk program Sarjana, **57 butir** untuk program Magister, **59 butir** untuk program Magister Terapan, **56 butir** untuk program Doktor serta **58 butir** untuk program Doktor Terapan. Distribusi nilai pembobotan dalam setiap kriteria untuk setiap program dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Distribusi Nilai Pembobotan Status Terakreditasi Unggul

Kriteria	Nilai Pembobotan Status Terakreditasi Unggul Setiap Program									
	D1	D2	D3	S1	S1-Tr	S2	S2-Tr	S3	S3-Tr	S1-PJJ
Budaya Mutu	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Relevansi Pendidikan	26	26	26	26	26	21	21	21	21	26
Relevansi Penelitian	10	10	10	15	12,5	20	20	25	22,5	15
Relevansi PkM	15	15	15	10	12,5	10	10	5	7,5	10
Akuntabilitas	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Diferensiasi Misi	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Bobot (Input, Proses, Output-Outcome)

Kategori	Total Bobot Program Studi									
	D1	D2	D3	S1	S1-Tr	S2	S2-Tr	S3	S3-Tr	S1-PJJ
Input (I)	20	20	20	19	19.75	20.5	19.5	19.5	19.5	19.5
Proses (P)	22	22	21.75	22.75	21.75	22	20.5	22.25	23	21.5
Output (O)	58	58	58.25	58.25	58.5	57.5	60	58.25	57.5	59

Penilaian setiap butir dalam usulan akreditasi unggul program studi adalah secara kuantitatif dan kualitatif dengan rentang Skor 0 sampai dengan 4. Skor 0 adalah skor terendah yang mengindikasikan nilai atau kualitas yang terendah dan skor 4 adalah yang tertinggi (Tabel 4).

Tabel 4. Rubrik Penilaian Usulan Akreditasi Program Studi

Kriteria	Sasaran Mutu	Nomor Indikator	Bobot	Indikator	Penilaian (Skor)				
					4	3	2	1	0

Penilaian setiap butir secara rinci dapat dilihat pada matriks penilaian. Selanjutnya, Total nilai akreditasi (TNA) dihitung secara kumulatif dengan memperhatikan bobot tiap butir penilaian, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{TNA} = \sum \text{skor NA} \times \text{bobot}; \text{ dengan } \sum \text{bobot} = 100$$

Program Studi dapat memperoleh Sertifikat Terakreditasi Unggul:

1. Jika Program Studi memenuhi syarat perlu Terakreditasi Unggul dan mendapatkan **$\text{TNA} \geq 361$** maka Program Studi akan memperoleh status Terakreditasi Unggul selama 5 (lima) tahun;
2. Jika Program Studi memenuhi syarat perlu Terakreditasi Unggul dan mendapatkan **$341 \leq \text{TNA} < 361$** maka Program Studi akan memperoleh status Terakreditasi Unggul selama 3 (tiga) tahun.

Syarat perlu status Terakreditasi Unggul dibuat oleh LAM dan disetujui serta ditetapkan oleh MA BAN-PT. Butir-butir syarat perlu status Terakreditasi Unggul dapat dilihat pada Tabel 5 untuk Program Vokasi dan Tabel 6 untuk Program Akademik dimana mekanisme penilaiannya dapat dilihat pada matriks penilaian untuk status Terakreditasi Unggul yang dibuat terpisah dari Naskah Akademik ini.

Tabel 5. Rekapitulasi Kriteria Melampaui SN Dikti untuk memenuhi Syarat Perlu Unggul: Program Vokasi

No.	Kriteria	Indikator	Program studi pada Program					
			Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
1	Budaya Mutu	Keterlaksanaan siklus penjaminan mutu PPEPP dalam bidang akademik dan non akademik	Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) terlaksana di semua bidang (akademik dan non akademik). Terdapat bukti yang kuat dan lengkap menunjukkan implementasi yang optimal dan berkelanjutan di setiap bidang.					
2	Relevansi Pendidikan	Penyusunan kurikulum yang memperhatikan aspek-aspek: keterlibatan pemangku kepentingan; kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi; ketepatan struktur, muatan kurikulum dan materi pembelajaran dalam pembentukan capaian pembelajaran; kurikulum mencakup Sustainable Development Goals (SDG's).	Terdapat bukti sahih penyusunan kurikulum yang mengimplementasikan empat aspek.					
3	Relevansi Pendidikan	Ketersediaan fasilitas sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi	Ketersediaan sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi 5 (lima) kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik 3. Memiliki standar pengelolaan laboratorium 4. Tersedia instrumen/modul praktikum					

No.	Kriteria	Indikator	Program studi pada Program					
			Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
			5. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran.					
4	Relevansi Pendidikan	Nilai skor dari LMS (Learning Management System)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5	Relevansi Pendidikan	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum atau Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum	Persentase kelulusan tepat masa tempuh kurikulum mahasiswa Diploma Satu masuk TS lulus akhir TS (PTW) $\geq 60\%$ atau Persentase kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum mahasiswa Diploma Satu masuk TS-1 lulus akhir TS (PPS) $\geq 75\%$	Persentase kelulusan tepat masa tempuh kurikulum mahasiswa Diploma Dua masuk TS-1 lulus akhir TS (PTW) $\geq 60\%$ atau Persentase kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum mahasiswa Diploma Dua masuk TS-3 lulus akhir TS (PPS) $\geq 75\%$	Persentase kelulusan tepat masa tempuh kurikulum mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2 lulus akhir TS (PTW) $\geq 60\%$ atau Persentase kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-5 lulus akhir TS (PPS) $\geq 75\%$	Persentase kelulusan tepat masa tempuh kurikulum mahasiswa Sarjana Terapan masuk TS-3 lulus akhir TS (PTW) $\geq 45\%$ atau Persentase kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum mahasiswa Sarjana Terapan masuk TS-7 lulus akhir TS (PPS) $\geq 75\%$	Tidak	Tidak
6	Relevansi Pendidikan	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2 (WT) $\leq 3,5$ bulan	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2 (WT) $\leq 3,5$ bulan	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2 (WT) $\leq 3,5$ bulan	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2 (WT) $\leq 7,5$ bulan	Tidak	Tidak
7	Relevansi Penelitian	Publikasi ilmiah Mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DPTS dengan judul	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rasio jumlah publikasi di jurnal internasional/ seminar internasional yang	Rasio jumlah publikasi di jurnal internasional/ seminar

No.	Kriteria	Indikator	Program studi pada Program					
			Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
		yang relevan dengan bidang program studi					dihasilkan mahasiswa dengan jumlah mahasiswa $\geq 0,05$	internasional yang dihasilkan mahasiswa dengan jumlah mahasiswa $\geq 0,2$
8	Akuntabilitas	Persentase jabatan akademik DTPS	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/ Lektor Kepala/ Lektor/ Asisten Ahli (PDGBLKLA) $\geq 15\%$	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/ Lektor Kepala/ Lektor/ Asisten Ahli (PDGBLKLA) $\geq 15\%$	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/ Lektor Kepala/ Lektor (PDGBLKL) $\geq 40\%$	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/ Lektor Kepala/ Lektor (PDGBLKL) $\geq 40\%$	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala (PDGBLK) $\geq 50\%$	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/ Lektor Kepala (PDGBLK) $\geq 50\%$

Tabel 6. Rekapitulasi Kriteria Melampaui SN Dikti untuk memenuhi Syarat Perlu Unggul: Program Akademik

No.	Kriteria	Indikator	Program studi pada Program			
			Sarjana	Magister	Doktor	Sarjana PJJ
1	Budaya Mutu	Keterlaksanaan siklus penjaminan mutu PPEPP dalam bidang akademik dan non akademik	Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) terlaksana di semua bidang (akademik dan non akademik). Terdapat bukti yang kuat dan lengkap menunjukkan implementasi yang optimal dan berkelanjutan di setiap bidang.			
2	Relevansi Pendidikan	Penyusunan kurikulum yang memperhatikan aspek-aspek: keterlibatan pemangku kepentingan; kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKKNI/SKKNI; ketepatan struktur, muatan kurikulum dan materi pembelajaran dalam pembentukan capaian pembelajaran; kurikulum mencakup Sustainable Development Goals (SDG's).	Terdapat bukti sahih penyusunan kurikulum yang mengimplementasikan empat aspek.			
3	Relevansi Pendidikan	Ketersediaan fasilitas sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi	Ketersediaan sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi 5 (lima) kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik 3. Memiliki standar pengelolaan laboratorium 4. Tersedia instrumen/modul praktikum 5. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran.			
4	Relevansi Pendidikan	Nilai skor dari LMS (Learning Management System)	Tidak	Tidak	Tidak	Fitur LMS tersedia lengkap, mudah diakses, dan mudah digunakan

No.	Kriteria	Indikator	Program studi pada Program			
			Sarjana	Magister	Doktor	Sarjana PJJ
5	Relevansi Pendidikan	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum atau Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum	Persentase kelulusan tepat masa tempuh kurikulum mahasiswa Sarjana masuk TS-3 lulus sampai akhir TS (PTW) $\geq 45\%$ atau Persentase kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum mahasiswa Sarjana masuk TS-7 lulus sampai akhir TS (PPS) $\geq 75\%$	Tidak	Tidak	Persentase kelulusan tepat masa tempuh kurikulum mahasiswa Sarjana PJJ masuk TS-3 lulus sampai akhir TS (PTW) $\geq 30\%$ atau Persentase kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum mahasiswa Sarjana PJJ masuk TS-7 lulus sampai akhir TS (PPS) $\geq 60\%$
6	Relevansi Pendidikan	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2 (WT) $\leq 7,5$ bulan	Tidak	Tidak	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2 (WT) $\leq 7,5$ bulan
7	Relevansi Penelitian	Publikasi ilmiah Mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DPTS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Tidak	Rasio jumlah publikasi di jurnal internasional/seminar internasional yang dihasilkan mahasiswa dengan jumlah mahasiswa $\geq 0,05$	Rasio jumlah publikasi di jurnal internasional/seminar internasional yang dihasilkan mahasiswa dengan jumlah mahasiswa $\geq 0,2$	Tidak
8	Akuntabilitas	Persentase jabatan akademik DTPS	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/Lektor

No.	Kriteria	Indikator	Program studi pada Program			
			Sarjana	Magister	Doktor	Sarjana PJJ
			Besar/Lektor Kepala/Lektor (PDGBLKL) $\geq$ 50%	Guru Besar/Lektor Kepala (PDGBLK) $\geq$ 50%	Guru Besar/Lektor Kepala (PDGBLK) PDGBLK $\geq$ 50%	Kepala/Lektor (PDGBLKL) $\geq$ 50%

Selain dibedakan atas jenis instrumen sebagaimana, instrumen dibedakan atas jenis program studi yang variannya terdiri dari:

1. Program Diploma Satu,
2. Program Diploma Dua,
3. Program Diploma Tiga,
4. Program Diploma Empat/Sarjana Terapan
5. Program Magister Terapan,
6. Program Doktor Terapan,
7. Program Sarjana
8. Program Magister
9. Program Doktor
10. Program Sarjana Pendidikan Jarak Jauh

E. KELENGKAPAN INSTRUMEN

Sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025, instrumen APS terdiri atas:

1. Naskah akademik;
2. Kriteria, indikator, prosedur asesmen, dan penilaian akreditasi;
3. Sistem dan acuan penilaian akreditasi;
4. Dokumen usulan akreditasi (LKPS dan LED).

Dokumen naskah akademik dan dokumen usulan akreditasi (LKPS dan LED) mencakup seluruh jenis dan varian instrumen akreditasi. Sementara dokumen kriteria, indikator, prosedur asesmen, dan penilaian akreditasi mengacu kepada status akreditasi yang akan dicapai yaitu Terakreditasi Pertama, Terakreditasi, dan Terakreditasi Unggul. Adapun dokumen ketiga yaitu sistem dan acuan penilaian akreditasi dibuat sesuai dengan jenis status akreditasi yang akan dicapai dan varian program studi. Tidak semua jenis instrumen APS membutuhkan keempat dokumen.

F. PRINSIP AKREDITASI

Pelaksanaan akreditasi, yang di dalamnya meliputi penilaian dengan menggunakan instrumen akreditasi, berpedoman pada prinsip tata kelola penyelenggaraan akreditasi yang baik, yaitu:

1. Independen, yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak mana pun;
2. Akurat, yaitu penyelenggaraan akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Objektif, yaitu penyelenggaraan akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
4. Transparan, yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan;

5. Akuntabel, yaitu penyelenggaraan akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

G. DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu Perguruan Tinggi atau Program Studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa sebuah perguruan tinggi atau program studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sebuah UPPS kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi UPPS.

Asesmen Kecukupan (AK) adalah pengkajian (*review*), evaluasi, dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh UPPS di dalam dokumen akreditasi, yang dilakukan oleh Tim Asesor, sebelum dilakukannya AL ke Program Studi yang diakreditasi.

Asesmen Lapangan (AL) adalah telaah dan penilaian oleh Tim Asesor yang dilaksanakan di tempat kedudukan perguruan tinggi untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi di dalam dokumen akreditasi.

LAM PTIP adalah Lembaga Akreditasi Mandiri yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi bidang pertanian.

Evaluasi Diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu program studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri tersebut digunakan untuk memperbaiki mutu masukan, proses, luaran, dan dampak program studi.

Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) adalah sekelompok data kuantitatif yang menggambarkan kinerja UPPS dan program studi yang diukur dalam proses akreditasi.

Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah dokumen utama yang disusun oleh program studi untuk menggambarkan kinerja, kondisi nyata, dan tingkat pemenuhan standar mutu berdasarkan instrumen akreditasi yang berlaku.

Sistem Informasi Akreditasi Perguruan Tinggi Pertanian (SIAP) adalah nama sistem informasi akreditasi yang digunakan oleh LAM PTIP.

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai oleh sebuah perguruan tinggi, UPPS maupun program studi dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi, UPPS, maupun program studi.

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi, UPPS, maupun program studi untuk mewujudkan visi perguruan tinggi, UPPS, maupun program studi tersebut.

Kriteria adalah ukuran-ukuran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai dan menentukan kelayakan serta mutu Perguruan Tinggi, UPPS, maupun Program Studi.

Tim Asesor adalah sekelompok pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM PTIP untuk melaksanakan Asesmen Kecukupan (AK) dan atau lapangan pada akreditasi program studi.

UPPS adalah Unit Pengelola Program Studi sebagai pengusul akreditasi program studi dan pengelola program studi yang diakreditasi.